



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 23 SERI F NOMOR 500**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG
IMBANGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM PADA PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien umum di Puskesmas dan Jaringannya, perlu adanya imbalan jasa pelayanan kesehatan bagi petugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang imbalan jasa pelayanan kesehatan pasien umum pada Puskesmas dan Jaringannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 11 Seri C Nomor 39);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Nomor 440.441/329/I/2018 tentang Pelayanan Upaya Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG IMBANGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Samosir;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Samosir;
- (4) Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Samosir;
- (5) Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
- (6) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
- (7) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran;
- (8) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- (9) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
- (10) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- (11) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan nilai bersih;

- (12) Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal pendapatan, dan biaya;
- (13) Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJPT adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
- (14) Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya atau RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesilistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari;
- (15) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi, atau badan;
- (16) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- (17) Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas puskesmas serta jaringannya baik medis, paramedis, dan non medis atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan secara langsung;
- (18) Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan;
- (19) Pasien umum adalah pasien yang memperoleh pelayanan yang tidak memiliki kartu BPJS;
- (20) Tenaga Medis meliputi dokter dan dokter gigi;
- (21) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- (22) Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas;
- (23) Kepala Puskesmas atau Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- (24) Penolong Utama Persalinan adalah dokter atau bidan yang melakukan tindakan penolongan persalinan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan;

(25) Pembantu Penolong Utama adalah bidan yang mendampingi dokter atau bidan yang ada di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan ini adalah dasar hukum untuk pengelolaan penerimaan jasa pelayanan pasien umum, sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan, mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas menetapkan bendahara penerimaan pembantu di puskesmas untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien umum;
- (2) Besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (3) Dana retribusi pelayanan kesehatan disetorkan ke bendahara penerimaan dinas kesehatan setiap bulan dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah;
- (4) Imbangan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Jasa tenaga medis | : 25% |
| 2. Jasa tenaga kesehatan | : 50% |
| 3. Jasa administrasi dan manajemen | : 25% |

b. Pelayanan Rawat Inap

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Jasa tenaga medis | : 25% |
| 2. Jasa tenaga kesehatan | : 50% |
| 3. Jasa administrasi dan manajemen | : 25% |

c. Pelayanan UGD (Unit Gawat Darurat)

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Jasa tenaga medis | : 25% |
| 2. Jasa tenaga kesehatan | : 50% |
| 3. Jasa administrasi dan manajemen | : 25% |

d. Pelayanan...../

- d. Pelayanan THT (Telinga Hidung Tenggorokan)
1. Jasa tenaga medis : 25%
 2. Jasa tenaga kesehatan : 50%
 3. Jasa administrasi dan manajemen : 25%
- e. Pelayanan Mata
1. Jasa tenaga medis : 25%
 2. Jasa tenaga kesehatan : 50%
 3. Jasa administrasi dan manajemen : 25%
- f. Pelayanan Laboratorium
1. Jasa tenaga medis : 25%
 2. Jasa tenaga kesehatan : 50%
 3. Jasa administrasi dan manajemen : 25%
- g. Pemeriksaan Jenazah (Periksa Luar)
1. Jasa tenaga medis : 25%
 2. Jasa tenaga kesehatan : 50%
 3. Jasa administrasi dan manajemen : 25%
- h. Puskesmas Keliling
1. Jasa tenaga medis : 25%
 2. Jasa tenaga kesehatan : 50%
 3. Jasa administrasi dan manajemen : 25%
- i. Pelayanan Persalinan
- Pelayanan pertolongan persalinan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dibayarkan dengan ketentuan:
1. Jasa tenaga kesehatan (bidan desa) yang membawa pasien ke Puskemas termasuk didalamnya pelayanan ANC sampai dengan PNC dibayarkan sebesar : 30%
 2. Jasa tenaga kesehatan yang berperan sebagai penolong utama : 45%
 3. Jasa tenaga kesehatan sebagai pembantu penolong utama : 15%
 4. Jasa administrasi pelayanan kesehatan termasuk manajemen : 10%
- j. Pelayanan pertolongan persalinan yang dilaksanakan oleh Fasyankes (Non Puskesmas) dibayarkan dengan ketentuan:
1. Jasa tenaga kesehatan (bidan desa) yang membawa pasien ke Fasyankes, termasuk didalamnya pelayanan ANC sampai dengan PNC dibayarkan dengan besaran : 30 %
 2. Jasa tenaga kesehatan yang berperan sebagai penolong utama : 45 %
 3. Jasa tenaga kesehatan sebagai pembantu penolong utama : 15 %
 4. Jasa administrasi pelayanan kesehatan termasuk manajemen : 10 %

- k. Pengaturan jasa administrasi pelayanan termasuk manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak bulan Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 2 Mei 2018**

SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 23 SERI F NOMOR 500**